



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

No. SK : 184 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Usia Minimal 19 Tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. Untuk laki – laki yang berusia 19-21 tahun dan perempuan berusia 17-21 tahun membawa N5 (Surat Izin Orang Tua) yang ditandatangani oleh kedua orang tua /wali (jika orang tua meninggal);
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
4. FC KTP dan KK Pemohon
5. FC KTP 2 Orang saksi;
6. Surat pernyataan belum pernah menikah dari pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW;
7. FC KTP dan FC KK orang tua pemohon (apabila masih hidup);
8. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
9. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1 dan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir N1 dan PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen N1 dan PM1 yang ditandatangani

Pengaduan Layanan

yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.